



**PUTUSAN**  
**Nomor 202K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FEMY ANEKE SINGAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado, pekerjaan Pensiunan Guru;
2. **ANGEL NATALIA MONDIGIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. **CORIE M. TUMURANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. **FELIX RUNDENGAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado, pekerjaan Sopir;
5. **RATNA GARING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado, pekerjaan Swasta;

**Para Pemohon Kasasi;**

**L a w a n**

- I. **LURAH TELING ATAS**, tempat kedudukan di Jalan 14 Pebruari Nomor 1, Teling Atas Lingkungan II, Kota Manado;
- II. **ERNEST PANGEMANAN PENN**, dalam hal ini diwakili oleh ahli waris;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2018



1. **BERGMANS J. PANGEMANAN (BERGIE)**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
Sam Ratulangi VII, Kelurahan Titiwungen Utara,  
Lingkungan V, Kecamatan Sario, Kota Manado,  
pekerjaan Swasta;
2. **FELIX J. PANGEMANAN**, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nanas Nomor 13  
PERUM KOPERASI RT.004/RW.004, Kelurahan  
Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten  
Bekasi, pekerjaan Pensiunan;
3. **NAJOAN PANGEMANAN C.T.**, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Wisma  
Jakarta Lloyd/31, RT.010/RW.003. Kelurahan  
Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan Jakarta  
Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
4. **M. A. PANGEMANAN TIENEKE**, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bintara Jaya I  
Nomor 26, RT.03/RW.03. Kelurahan Bintara Jaya,  
Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi,  
pekerjaan Pensiunan;
5. **JEANNE JULIANA PANGEMANAN**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
Taman Duta II Nomor 10, Perum Pondok Duta I,  
RT.009/RW.014. Kelurahan Tugu, Kecamatan  
Cimanggis, Kota Depok, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga;
6. **MAUREEN MATHILDE PANGEMANAN. T.**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
Bintara Jaya IV Terusan, Nomor 42 KP, Tambun,  
RT.003/RW.009. Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan  
Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2018



7. **Ir. BOBBY FRITS WAROUW**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Batong/7B RT.002/RW.006. Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;

8. **NESLIE. C. WAROUW, Sos.MM.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bintara Jaya I Nomor 5, RT.002/RW.003. Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;

9. **DUTA JACK PANGEMANAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jaga I, RT.000/RW.000, Desa Tempok Selatan, Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Juver Efese Pangemanan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Manado, dan kawan, berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor 03/Pen.Kiss/2017/PTUN.Mdo, tanggal 23 Februari 2017;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah : Register Desa Teling Atas Nomor 52 folio 26, luas tanah 96.500 M2 atas nama ERNEST PANGEMANAN PENN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Register Desa Teling Atas Nomor 52 folio 26, luas tanah 96.500 M2 atas nama ERNEST PANGEMANAN PENN ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;
  1. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 5 Tidak Mempunyai Kepentingan atau Tidak mempunyai Kualitas dalam Objek Sengketa ini ;
  2. Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 5 sudah Lewat Waktu ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 84/G/2016/PTUN.MDO, tanggal 17 Mei 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 155/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2017, dan diterima masing-masing pada tanggal 8 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 21 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut (masing-masing pada tanggal 18 Januari 2018);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 18 Januari 2018, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 21 Desember 2017, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. FEMY ANEKE SINGAL, 2. ANGEL NATALIA MONDIGIR, 3. CORIE M. TUMURANG, 4. FELIX RUNDENGAN, 5. RATNA GARING** tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi **1. FEMY ANEKE SINGAL, 2. ANGEL NATALIA MONDIGIR, 3. CORIE M. TUMURANG, 4. FELIX RUNDENGAN, 5. RATNA GARING** membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. , Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,  
Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh  
para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai

Rp 6.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)